

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

BERITA ACARA PENEMPELAN PUTUSAN
PADA PAPAN PENGUMUMAN

Pada hari ini Kamis tanggal 22 Mei 2025, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sapriyanto, S.H,
Pangkat/NRP : Peltu/ 21960346860974
Jabatan : Panitera Pengganti
Kesatuan : Pengadilan Militer I-04 Palembang

Berdasarkan Pasal 220 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Jo Surat Laksma Kamahmilgung Nomor: B/31/IV/2000 tanggal 20 April 2000 telah ditempelkan/ diumumkan di papan pengumuman ini Petikan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai berikut:

- Petikan Putusan Nomor 33-K/PM I-04/AD/III/2025 tanggal 21 Mei 2025 atas nama **IGN NOVA BAYU ASMARA**, Lettu Arm NRP 21010237661181, Parai Satbak Raiarmed Komposit Denlatpur, Puslatpur Kodiklatad.
- Apabila selama tenggang waktu 7 (tujuh) hari berikutnya sejak hari terbitnya Pengumuman ini Terdakwa tidak mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan yang bersangkutan, maka Putusan yang bersangkutan secara hukum dianggap telah memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh saya, Panitera Pengganti, dengan mengingat sumpah jabatan.


Panitera Pengganti
Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PENGUMUMAN
Nomor 33-K/PM.I-04/AD/V/2025

Pada hari ini Kamis tanggal 22 Mei 2025, saya Sapriyanto, S.H, Peltu NRP 21960346860974 Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-04 Palembang, di umumkan putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang telah memeriksa dan memutus perkara kejahatan secara *inabsensia* atas nama **IGN NOVA BAYU ASMARA**, Lettu Arm NRP 21010237661181, Parai Satbak Raiarmed Komposit Denlatpur, Puslatpur Kodiklatad.

Nomor Putusan : 33-K/PM I-04/AD/III/2025

Tanggal Putusan : 21 Mei 2025.

Dengan Amar Putusan

Pidana Pokok : Penjara Selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD

Dengan di umumkan putusan tersebut diatas, apabila Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dihitung mulai hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.


Panitera Pengganti
Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974